



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5860

PEREKONOMIAN. Perdagangan. Kawasan
Ekonomi Khusus. Tanjung Kelayang. (Penjelasan
Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 50)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Tanjung Kelayang memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi wilayah Tanjung Kelayang adalah memiliki objek wisata bahari yang merupakan pantai berpasir putih dengan panorama yang eksotis dan memiliki kedekatan pulau-pulau kecil yang menjadi destinasi pariwisata.

Keunggulan geostrategis wilayah Tanjung Kelayang adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Belitung Pantai Intan mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus